



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Basir Bin Basirun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.07 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Armawati Bin Abas, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.07 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Kag. tanggal 24 Juni 2019 yang dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada saat sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kayuagung telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor W6-A4/957/HK.05/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, agar Pemohon I dan Pemohon II menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor W6-A4/957/HK.05/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini, agar memenuhi pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dicoret dari pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kayuagung telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag. tanggal 03 September 2019 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor W6-A4/957/HK.05/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dicoret dari daftar perkara dalam register perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH		: Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Kag